



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

ANGGUN PERMATA SARI GULO, lahir di laowo Hilimbaruzo, tanggal 06 Agustus 1998, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Belum/ Tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Segati, RT 001, RW 003, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai :  
**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2019/PN.Plw, tanggal 03 Desember 2019, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan ganti tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon dengan alasan sebagai berikut: ----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Desa Segati, RT 001, RW 003, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK : 1405054608980003 ;-----
- Bahwa benar pemohon adalah anak dari Bapak SIPENI GULO dan Ibu RIATI WARUWU, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006, dan juga tertera didalam Kartu Keluarga Atas nama SIPENI GULO dengan No KK : 1405052610100017 ;-----
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006 yang sebelumnya tertulis

*Hal. 1 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1405/5261/0100017/2019/Pdt.P/PT/2019/Plw dan Tahun lahir 1995, seharusnya menjadi Tempat Lahirnya LAOWA HILIMBARUZA dan Tahun lahir nya menjadi 1994 ;-----

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tanggal dan Tahun Lahir pada KK Pemohon No. 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 seharusnya menjadi 15 Agustus 1994 ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mendapatkan penetapan penggantian Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006, KK pemohon No: 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 adalah untuk mengikuti tertib administrasi kependudukan;

- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan penggantian Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006, yang sebelumnya tertulis Tempat lahir HILIMBARUZO dan Tahun lahir 1995, seharusnya menjadi Tempat Lahirnya LAOWA HILIMBARUZA dan Tahun lahir nya menjadi 1994 dan penggantian Tanggal dan Tahun Lahir pada KK pemohon No: 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 seharusnya menjadi 15 Agustus 1994;-----

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut  
:-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti KTP Pemohon NIK:1405054608980003 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga No: 1405052610100017 atas nama SIPENI GULO yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Pemohon No. DN-07 Dd 2369205 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

Hal. 2 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekolah Menengah Pertama Pemohon No. DN-09

DI 0043358 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon No. DN-09 Ma 0013504 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan penggantian nama anak pemohon sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006, yang sebelumnya tertulis HILIMBARUZO lahir tahun 1995 menjadi LAOWA HILIMBARUZA lahir tahun 1994 ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon pada KK pemohon No: 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 menjadi 15 Agustus 1994;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Keterangan Pengganti KTP Pemohon NIK. 1405054608980003 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405052610100017 atas nama SIPENI GULO yang telah diberi materai dan sesuai

Hal. 3 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya (diberi tanda) P-2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006, yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3 ;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Pemohon No. DN-07 Dd 2369205, yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4 ;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon No. DN-09 DI 0043358, yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-5 ;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon No. DN-09 Ma 0013504, yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-6 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing menerangkan ;

## 1. Saksi Ekasionil Juliana Hia :

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 5 (lima) tahun ;

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman kerja saksi ;

— Bahwa Pemohon tinggal dengan kedua orang tuanya di Segati ;

— Bahwa Pemohon belum menikah ;

— Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sipeni Gulo dan nama Ibu Pemohon adalah Riati

Hal. 4 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di KTP, KK dan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;-----

– Bahwa Pemohon lahir tanggal 15 Agustus 1994, saksi ketahui dari bapak Pemohon ;-----

– Bahwa Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Anggun Permata Sari Gulo ;-----

– Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006 yang sebelumnya tertulis HILIMBARUZO lahir tahun 1995 menjadi LAOWA HILIMBARUZA lahir tahun 1994 ;-----

– Bahwa Pemohon juga berkeinginan mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No: 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 menjadi 15 Agustus 1994 ;-----

– Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006 yang sebelumnya tertulis HILIMBARUZO lahir tahun 1995 menjadi LAOWA HILIMBARUZA lahir tahun 1994 dan mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No: 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 menjadi 15 Agustus 1994 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Hal. 5 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia :

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman kerja saksi ;-----

— Bahwa Pemohon tinggal dengan kedua orang tuanya di Segati ;-----

— Bahwa Pemohon belum menikah ;-----

— Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Sipeni Gulo dan nama Ibu Pemohon adalah Riati Waruwu ;-----

— Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di KTP, KK dan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;-----

— Bahwa Pemohon lahir tanggal 15 Agustus 1994, saksi ketahui dari bapak Pemohon ;-----

— Bahwa Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Anggun Permata Sari Gulo ;-----

— Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006 yang sebelumnya tertulis HILIMBARUZO lahir tahun 1995 menjadi LAOWA HILIMBARUZA lahir tahun 1994 ;-----

— Bahwa Pemohon juga berkeinginan mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No: 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 menjadi 15 Agustus 1994;-----

Hal. 6 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006 yang sebelumnya tertulis HILIMBARUZO lahir tahun 1995 menjadi LAOWA HILIMBARUZA lahir tahun 1994 dan mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No: 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 menjadi 15 Agustus 1994 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonnya adalah perubahan tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006 yang sebelumnya tertulis HILIMBARUZO lahir tahun 1995 menjadi LAOWA HILIMBARUZA lahir tahun 1994 dan mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No: 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 menjadi 15 Agustus 1994 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Pengganti KTP Pemohon NIK. 1405054608980003 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1405052610100017 dimana terhadap bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Anggun Permata Sari Gulo ;-----
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006 yang sebelumnya tertulis HILIMBARUZO lahir tahun 1995 menjadi LAOWA HILIMBARUZA lahir tahun

Hal. 7 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No: 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 menjadi 15 Agustus 1994 ;-----

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ..... dan ..... maksud dan tujuan Pemohon mengganti tempat dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006 yang sebelumnya tertulis HILIMBARUZO lahir tahun 1995 menjadi LAOWA HILIMBARUZA lahir tahun 1994 dan mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No: 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 menjadi 15 Agustus 1994 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menyesuaikan identitas Pemohon dengan keadaan sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Desa Segati, RT 001, RW 003, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka

Hal. 8 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Putungan id berwenang memeriksa dan mengadili permohonan

Pemohon;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan tempat, tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006 (bukti P-3), Kartu Keluarga Nomor : 1405052610100017 (bukti P-2) dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK: 1405054608980003 (bukti P-1) haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

Hal. 9 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk mengganti Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/KEPNAKERTRANS-IDG/KTDIS-KP/2006, yang sebelumnya tertulis lahir di HILIMBARUZO lahir tahun 1995 menjadi lahir di LAOWA HILIMBARUZA lahir tahun 1994 ;-----

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405052610100017 dan Surat Keterangan Pengganti KTP dengan NIK : 1405054608980003 yang sebelumnya tertulis 06 Agustus 1998 menjadi 15 Agustus 1994 ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 506.000,00 (Lima Ratus Enam Rupiah);---

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019** oleh **R. Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Manidar, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hj. Manidar, S.H. M.H**

**R. Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.**

### Rincian Biaya :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-                             |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-                             |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.400.000,-                             |
| 4. Materai           | : Rp 6.000,-                               |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-                             |
| 6. PNPB              | : Rp. 10.000,-                             |
| Jumlah               | : Rp.506.000,-<br>(Lima Ratus Enam Rupiah) |

Hal. 10 dari 10 hal./Perkara Perdata Nomor 143/Pdt.P/2019/PN Plw